

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya senantiasa akan memerlukan bantuan manusia lain karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial ciptaan Allah SWT. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat memerlukan bantuan manusia lain untuk dapat saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Tolong menolong yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengingkari salah satu pihak.

Di dalam persoalan ekonomi khususnya yang berprinsip syariah itu bermacam-macam, diantaranya kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat yaitu pinjam meminjam dan utang piutang. Bentuk kerja sama tersebut banyak di wujudkan melalui lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan *profit oriented* saja, melainkan lembaga keuangan juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan pelayanan yang berbasis moral dan spiritual.

Pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan kecil yang beroperasi dengan menggunakan gabungan antara konsep *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Yang mana target, sasaran serta skalanya diutamakan pada sector usaha mikro dan masyarakat menengah ke bawah. Lembaga tersebut bernama *baitul mal wa tamwil* yang disingkat menjadi BMT.

BMT adalah sebuah lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu sebagai *baitul mal* dan *baitul tamwil*, menurut fungsinya *baitul mal* bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), sehingga fungsi ini menekankan pada aspek sosial. Sedangkan *baitul tamwil* bertugas sebagai lembaga bisnis yang memfokuskan kegiatan usahanya pada sector keuangan. sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada simpan pinjam.

BMT UGT sidogiri (*baitul mal wa tamwil*/ usaha gabungan terpadu) didirikan oleh beberapa pengurus BMT dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-PPS. Salah satu cabang BMT UGT sidogiri yang tersebar di Jawa Timur adalah BMT UGT Sidogiri Kamal cabang Bangkalan. Banyak produk yang ditawarkan oleh BMT UGT sidogiri, salah satunya adalah Produk UGT GES (Gadai Emas Syariah).

Pada Produk UGT GES (Gadai Emas Syariah) memiliki 2 akad yang digunakan dalam melakukan suatu pembiayaan, yaitu akad *ija'rah* adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yang menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dengan imbalan jasa sesuai kesepakatan, sedangkan akad *rah>n* adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, bila anggota tidak melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan jaminan.

Pembiayaan *rah>n* memberikan banyak manfaat kepada BMT UGT sidogiri, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih pinjaman

dari nasabah. Meskipun begitu, pembiayaan *rah>n* juga memiliki resiko yang tidak kecil. Anggota terkadang merasa keberatan, karena pada dasarnya dalam menentukan *ujra<h>nya* tidak boleh berdasarkan kepada jumlah pinjaman yang diambil¹.

Artinya berapapun nominal pinjaman oleh nasabah yang mengajukan *marhu>n* dengan kualitas dan kuantitas yang sama, besar taksiran yang sama, namun berbeda nominal pinjamannya maka diskon *ujra<h>nya* tidak boleh dikaitkan dengan nominal pinjaman si nasabah. Kemudian tentang pemberian diskon *ujra>h* yang menyebabkan perbedaan tarif *ujra>h* diantara nasabah, meskipun nilai barang yang digadaikan memiliki kualitas dan kuantitas yang sama. Ketentuan mengenai tarif diskon *ujra>h* sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah harus dipertimbangkan dengan matang oleh BMT agar tepat secara teknis dan secara hukum dan agar tidak terjebak kepada riba.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka penulis tertarik untuk lebih memahami, mengkaji, dan menganalisis perspektif ekonomi Islam dalam aplikasi *ujra>h* pada produk UGT GES (Gadai Emas Syariah) pada akad *rah>n* yang ada pada BMT UGT Sidogiri Kamal cabang bangkalan.

¹ Fatwa 25/DSN-MUI/III/2002

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian pada skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana aplikasi penentuan $ujra > h$ dalam produk UGT GES (Gadai Emas Syariah) dalam akad $rah > n$ di BMT UGT Sidogiri Kamal cabang bangkalan?
2. Bagaimana analisis perspektif ekonomi Islam terhadap penentuan $ujra > h$ dalam produk UGT GES (Gadai Emas Syariah) dalam akad $rah > n$ di BMT UGT Sidogiri Kamal cabang bangkalan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penentuan $ujra < h$ dalam produk UGT GES (Gadai Emas Syariah) dalam akad $rah > n$ di BMT UGT Sidogiri Kamal cabang bangkalan.
2. Untuk mndeskripsikan analisis terhadap penentuan $ujra < h$ dalam produk UGT GES (Gadai Emas Syariah) dalam akad $rah > n$ di BMT UGT Sidogiri Kamal cabang Bangkalan.

D. Kajian Pustaka

Adapun beberapa ada beberapa penelitian terkait yang membedakan penelitian sebelumnya dengan yang diteliti penulis saat ini, yaitu:

1. Efektifitas Penyaluran Zakat Pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Cabang Banjarmasin, ditulis oleh NURSIYAH hanya membahas

mekanisme penyaluran zakat pada KSPS BMT-UGT Sidogiri Indonesia cabang Banjarmasin dan bagaimana efektivitas penyaluran zakat pada KSPS BMT-UGT Sidogiri Indonesia cabang Banjarmasin.

2. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Islami Pada Koperasi Syariah di Koperasi Jasa Keuangan Baitul Mal wat-Tamwil Pasuruan. Skripsi ditulis oleh Aji Kuncoro, hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan zakat dan tabarru' masih belum terpisah dengan laporan keuangannya, padahal secara aturan harus terpisah (PSAK),
3. Skripsi Misbahul Romdoni, Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam di Bmt Usaha Gabungan Terpadu (Ugt) Sidogiri Kantor Cabang Pembantu (Capem) Kamal , menjelaskan bahwa prinsip qardh pad produk Gadai Emas Syariah digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Prinsip *rah>n* digunakan untuk mengikan barang agunan berupa emas dan prinsip *ija>rah* digunakan untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan. Namun terdapat ketidak sesuain antara teori prinsip *ija>rah* dengan praktek yang terdapat di BMT UGT Sidogiri kantor Cabang Pembantu (Capem) Kamal. Yang mana penetapan *ujra>h* menggunakan plafon pembiayaan sebagai patokannya. Namun dalam penelitian ini hanya bersifat temuan dan praktik kesalahan yang berbeda dengan yang penulis angkat.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penulis bisa mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini penulis akan menjabarkan semua yang bisa mengarahkan pembaca kepada substansi penulisan dan Isan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dalam bab ini penulis fokus mengarahkan kepada metode penelitian yang akan digunakan, antara lain meliputi metode dan pendekatan data, jenis penelitian, metode pengumpulan dan jenis data dan yang terakhir yaitu teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN, Selanjutnya pada bab ini terkait dengan hasil penelitian dan Analisis, merupakan inti atau muara dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini penulis memaparkan terkait hasil penelitian yang akan diperoleh dari hasil penelitian dimulai dari perspektif ekonomi Islam, yang berisi tentang hasil kajian penentuan *ujrah* Gadai Emeas Syariah dalam perspektif ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP, adalah bab terakhir dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berupa sebuah kesimpulan. Tentunya, dalam bab ini

penulis akan memaparkan hasil kesimpulan dari penelitian yang mengacu
pada rumusan masalah .

